

AKUN RESMI MEDIA SOSIAL

2022

3 TAHUN 2022 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Akun Resmi Media Sosial KPU Kabupaten Landak Tahun 2022 sebagai berikut : KPU Kabupaten Landak (Fanspage), KPU Kabupaten Landak (Twitter); kpulandak (Instagram) dan KPU LANDAK (Youtube); Akun Resmi Media Sosial KPU Kabupaten Landak dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat KPU Kabupaten Landak; Akun Resmi Media Sosial KPU Kabupaten Landak digunakan sebagai media Publikasi dan Sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2022.
- Lampiran 3 Halaman.